


BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Gubernur Bank Indonesia menegaskan komitmen Bank Indonesia dalam pengembangan ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia, dengan fokus pada Pengembangan Ekonomi Syariah, Keuangan Syariah, dan Edukasi¹. Industri Keuangan Syariah mengalami pertumbuhan signifikan, dengan *Compounded Annual Growth Rate*(CAGR) atau tingkat pertumbuhan tahunan sebesar 11% dari 2016-2021².

Sebanyak 87% dari 54 saham *Initial Public Offering* (IPO) saham baru yang terdaftar di BEI pada November 2022 adalah saham syariah.³ Total dana dari Saham Syariah di DES mencapai Rp.127,96 Triliun pada November 2022, meski mengalami penurunan dari tahun sebelumnya. Penerapan Syariah Online Trading System (SOTS) oleh 18 perusahaan sekuritas di Indonesia juga turut mendukung tren positif di Pasar Modal Syariah.⁴



Gambar 1. 1 Grafik Perkembangan *Initial Public Offering* (IPO)-
Indeks Saham Syariah Indonesia (ISSI) Per November 2022

¹ Kajian Ekonomi & Keuangan Syariah 2022, SInergi dan Inovasi Meningkatkan Kontribusi Ekonomi dan Keuangan Syariah ; Bank Sentral Republik Indonesia ; ISSN 2722-8665 hlm :xii

² *Ibid*

³ *Ibid* hlm : 36-37

⁴ *Ibid* Hlm : 38

Kegiatan di Pasar Modal adalah kegiatan yang bersangkutan dengan Penawaran Umum dan Perdagangan Efek, Perusahaan Publik yang berkaitan dengan Efek yang diterbitkannya, serta Lembaga dan profesi yang melakukan penawaran Umum.⁵

Sebagai Umat Islam kita memiliki kewajiban untuk melaksanakan Perintah Allah dan menjauhi Larangan-Nya tidak terkecuali dalam ber-Investasi di Pasar Modal. Investasi Syariah di Pasar Modal adalah Investasi yang seluruh mekanisme dan pelaksanaan kegiatannya berdasarkan Prinsip-prinsip Syariah.⁶ Investasi Syariah di Pasar Modal mengacu pada Prinsip-prinsip Syariah, yang didasarkan pada peraturan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) dan fatwa-fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). Pasar Modal Syariah merupakan bagian dari Pasar Modal umum dengan ketentuan khusus berdasarkan Hukum Islam.

Syariah Online Trading System (SOTS) adalah sistem transaksi saham syariah daring/online yang diciptakan dan awal dikembangkan oleh Indo Premier Sekuritas, memenuhi prinsip-prinsip syariah dan membantu investor dalam melakukan transaksi saham syariah sebagai implementasi Fatwa DSN-MUI No.80 tahun 2011 tentang Penerapan Prinsip Syariah Dalam Mekanisme Perdagangan Efek Bersifat Ekuitas Di Pasar Reguler Bursa Efek. Hanya perusahaan efek yang disertifikasi oleh DSN-MUI yang dapat menerapkan SOTS.

Indo Premier Sekuritas adalah Perusahaan Efek yang tidak menyatakan diri bahwa kegiatan, Jenis usaha dan cara pengelolaannya berdasarkan Prinsip Syariah di Pasar Modal namun memiliki unit usaha syariah, kemudian sebagian aktifitas operasional usaha berdasarkan prinsip syariah dan memberikan jasa syariah.⁷ Sebagaimana salah satu jasa yang disediakan Oleh Indo Premier Sekuritas dalam penerapan Prinsip-prinsip Syariah di Pasar

⁵ Fatwa Dewan Syariah Nasional No:40/DSN-MUI/X/2003 tentang Pasar Modal dan Pedoman Umum Penerapan Prinsip Syariah di Bidang Pasar Modal; Pasal 1, ayat 1; hlm: 6

⁶ Fatwa DSN-MUI No: 40/DSN-MUI/X/2003 tentang Pasar Modal dan Pedoman Umum Penerapan Prinsip Syariah di Bidang Pasar Modal, Pasal 2, Hlm:6

⁷ Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.15/POJK.04/2015 Tentang Penerapan Prinsip Syariah di Pasar Modal, Pasal 4 huruf b

modal adalah dengan menyediakan *Syariah Online Trading System(SOTS)*.⁸⁹ Meskipun Indo Premier Sekuritas memiliki unit usaha syariah, penggunaan SOTS masih terfokus pada penyaringan Emiten dan mekanisme transaksi jual-beli saham syariah. Beberapa masalah terkait penggunaan SOTS adalah pemakaian Rekening Dana Nasabah (RDN) Konvensional sebagai RDN Utama, kesulitan pembukaan akun syariah, serta prosedur yang rumit dan memakan waktu untuk perpindahan dana antara RDN Reguler ke RDN Syariah. Oleh karena itu, pihak sekuritas menyarankan penggunaan RDN Konvensional untuk menghindari biaya bank saat transfer ke RDN Syariah.¹⁰

Berdasarkan Latar Belakang di atas perlu untuk dilakukan penelitian terhadap Pelaksanaan/atau Implementasi Prinsip-prinsip Syariah di Indo premier sekuritas. Maka dari itu sebagai tanggung jawab akademik penelitian tersebut dituangkan dalam suatu karya ilmiah dalam format Skripsi yang berjudul **“PELAKSANAAN INVESTASI SYARIAH DALAM PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH (STUDI KASUS SAHAM SYARIAH DAN REKENING DANA NASABAH DI INDO PREMIER SEKURITAS)”**

B. Rumusan Masalah Penelitian

1. Bagaimana Mekanisme berinvestasi Saham Syariah di Indo Premier Sekuritas dalam kasus Saham Syariah dan pengelolaan Rekening Dana Nasabah (RDN)?
2. Bagaimana Mekanisme berinvestasi Saham Syariah di Indo Premier Sekuritas dalam kasus Saham Syariah dan pengelolaan Rekening Dana Nasabah (RDN) dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah?

⁸ Penjelasan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.15/POJK.04/2015 Tentang Penerapan Prinsip Syariah di Pasar Modal, Hlm:8

⁹ <https://www.facebook.com/IndoPremierOnlineTechnology/posts/halo-sobat-ipotsyariahtahukah-kamu-ipotsyariah-merupakan-sharia-online-trading-s/10158143157610196/> ;Diakses tanggal 07/12/2023 Pukul 16:57

¹⁰ Nurhayati Fiska dkk, Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Peran Bank Administrator RDN (Rekening Dana Nasabah) Konvensional di PT.Indo Premier Sekuritas. Hlm:14

C. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelittian

1. Tujuan Penelitian

- a. Penelitian ini bertujuan untuk Mengetahui Mekanisme Berinvestasi Saham Syariah termasuk di dalamnya Mekanisme Transaksi Saham Syariah, bagaimana kriteria Saham Syariah dan pengelolaan Rekening Dana Nasabah di Indopremier Sekuritas.
- b. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana Mekanisme Berinvestasi Saham Syariah dan Pengelolaan Rekening Dana Nasabah oleh Indo Premier Sekuritas sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) dan Fatwa-fatwa Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI).

2. Manfaat Penelitian

Tujuan utama dari penelitian ini adalah memberikan manfaat bagi masyarakat dan pembaca :

a. Manfaat Teoretis

Manfaat teoretisnya adalah sebagai referensi bagi akademisi Hukum Ekonomi Syariah untuk mengembangkan produk investasi Saham Syariah yang sesuai dengan prinsip syariah Islam.

b. Manfaat Praktis

Manfaat praktisnya adalah hasil penelitian ini dapat membantu meningkatkan layanan yang ditawarkan dan menjaga kepatuhan terhadap prinsip hukum ekonomi syariah di Indo Premierr Sekuritas. Manfaat penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi panduan investor saham syariah yang ingin berinvestasi di pasar modal dengan menggunakan jasa dari PT. Indo Premier Sekuritas.

D. Studi Terdahulu

1. Skripsi : Tinjauan Ekonomi Syariah Pada Mekanisme Transaksi Saham Menggunakan *Shariah Online Trading System* (Studi Pada: Indo Premier Online Technology) Oleh : Marham Multazam YH

Kesimpulan Isi :

Tidak ada perbedaan mendasar antara pembuatan akun rekening efek dan mekanisme transaksi di platform Indo Premier, tetapi terdapat perbedaan dalam sistemnya seperti pelarangan Margin Trading dan Short Selling. Transaksi saham harus dilakukan dengan modal sendiri dan hanya saham yang tercatat dalam DES yang dapat diorder. SOTS menggunakan akad-akad sesuai dengan prinsip ekonomi syariah. Ketentuan syariah dalam transaksi Pasar Modal Syariah diatur melalui Fatwa DSN-MUI No. 80 tahun 2011, memastikan investasi halal dengan larangan efek yang dianggap haram. Prinsip syariah seperti Ijarah, Hawalah bil Ujrah, Ju'alah, dan Bai' al-Musawamah diikuti dalam sistem perdagangan ini.

2. Skripsi : Penerapan Sharia Compliance Pada Syariah Online Trading System (SOTS) Di Pasar Modal Syariah Indonesia (Studi Kasus pada PT. Indopremier Sekuritas). Oleh : Hayyu Fikrianto

Kesimpulan Isi :

- a. Manajemen PT. Indopremier Sekuritas dalam Sistem Online Trading Syariah (SOTS) sesuai dengan regulasi POJK dan Fatwa DSN No: 124/DSN-MUI/XI/2018, dengan fokus pada pengelolaan akun ganda, Akun Syariah, dan akun dasar untuk saham syariah. Potensi pelanggaran terjadi saat penyelesaian transaksi, namun harta halal dan non-halal dapat dipisahkan dalam konteks keuangan. Investor syariah diharapkan untuk memastikan pendapatan halal dan membersihkan harta non-halal secara individu.
- b. Proses pengawasan kepatuhan syariah di PT. Indopremier Sekuritas melibatkan seleksi tahap, sertifikasi SOTS setiap tiga tahun, dan pengawasan oleh IDX Islamic. Meskipun tidak ada Dewan Pengawas Syariah di pasar modal syariah, unit syariah di Indopremier memahami

prinsip Muamalah Maliyah dan Hukum Ekonomi Syariah. Sertifikasi ASPM hanya diperlukan untuk DPS dan Tim Ahli Syariah. Unit syariah di Indopremier memiliki kapasitas intelektual yang cukup untuk tugas pengawasan.

3. Jurnal: Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Peran Bank Administrator RDN (Rekening Dana Nasabah) Konvensional Di PT. Indopremier Sekuritas. Oleh: Fiska Nurhayati, Muhammad Hasanuddin, Siti Nur Fatoni.

Kesimpulan Isi :

Ketentuan hukum pasar modal syariah diatur oleh regulasi yang dikeluarkan oleh lembaga seperti Otoritas Jasa Keuangan, Bursa Efek Indonesia, dan DSN MUI. Investasi syariah harus mematuhi Undang-undang Pasar Modal dan prinsip syariah, termasuk transaksi efek ekuitas dalam Daftar Efek Syariah. Efek syariah adalah yang sesuai dengan prinsip syariah berdasarkan fatwa DSN MUI No 80 tahun 2011. Saham syariah yang terdaftar harus memenuhi kriteria kehalalan seperti rasio utang berbasis riba maksimal 45% dan rasio pendapatan bunga maksimal 10%.

PT. Indo Premier Sekuritas menggunakan SOTS dalam investasi pasar modal syariah, dengan efek halal memenuhi ISSI, JII, dan JII70, serta menggunakan RDN syariah. Bank BCA(Bank Konvensional) digunakan sebagai RDN utama untuk penyimpanan dana. Perantara penjualan saham melibatkan PT. Indo Premier Sekuritas dan Bank BCA. Menurut Fatwa DSN-MUI No 124 Tahun 2018, penyimpanan RDN harus mengikuti prinsip syariah. Penyimpanan RDN konvensional masih diperbolehkan jika tidak ada Bank RDN Syariah.

4. Skripsi : Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Investasi Saham Syariah di Aplikasi Indo Premier Sekuritas. Oleh : Sabila Nur Ghaisani

Kesimpulan :

Terdapat enam langkah mekanisme investasi saham syariah di aplikasi Indo Premier Sekuritas. Langkah pertama adalah mendownload aplikasi Indo Premier Sekuritas di Google Play Store atau Play Store.

Langkah kedua adalah melakukan registrasi dengan menyiapkan email, nomor handphone, e-KTP, dan membuat username serta password. Langkah ketiga adalah pembuatan Rekening Dana Nasabah (RDN) dengan menyiapkan rekening pribadi, foto e-KTP, tanda tangan, dan pembuatan PIN. Langkah keempat adalah pemilihan saham syariah melalui indeks saham syariah. Langkah kelima adalah melakukan analisis untuk strategi investasi, seperti day trading versus investasi jangka panjang dan menggunakan lot kecil. Langkah terakhir adalah pelaksanaan transaksi investasi saham syariah dengan memasukkan kode saham yang ingin dibeli dan menentukan harga serta jumlah lot, lalu swipe to buy. Saat menjual, klik porto saham & ETF, pilih kode yang ingin dijual, tentukan harga saham dan lot, lalu swipe to sell.

Platform Indo Premier Sekuritas telah menerapkan sistem transaksi saham syariah sesuai dengan prinsip-prinsip Fatwa DSN-MUI No. 80. Investor dapat yakin bahwa portofolio saham syariah mereka mematuhi standar etika dan nilai-nilai Islam yang diakui oleh Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). Akad-akad yang digunakan dalam investasi saham syariah meliputi Akad Bai' Al-Musawamah, Akad Mudharabah, dan Akad Ijarah. Penggunaan multi akad, termasuk akad al-mutajanisah, juga diizinkan dalam investasi saham syariah di Indo Premier Sekuritas, yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dan etika Islam dalam transaksi keuangan.

5. Skripsi : Analisis Penerapan Mekanisme Berinvestasi Saham di Pasar Sekunder dengan *Shariah Online Trading System* (Studi pada Sekuritas Indopremier Kantor Perwakilan Bandar Lampung) Oleh: Riska Aulia

Kesimpulan :

Praktik perdagangan saham dengan Sharia Online Trading System (SOTS) pada Sekuritas IndoPremier telah sesuai dengan prinsip syariah berdasarkan Fatwa DSN No.40/DSN-MUI/X/2003 tentang Pasar Modal dan Pedoman Umum Penerapan Prinsip Syariah di Bidang Pasar Modal. Praktik perdagangan saham nasabah IPOT Syariah Lampung didasarkan

pada spekulasi rasional tanpa transaksi judi, dengan berinvestasi secara etis melalui analisis fundamental dan teknikal. Keputusan investasi didasarkan pada laporan keuangan, tren bisnis, keadaan ekonomi, dan pasar untuk memilih jenis industri yang tepat. Transaksi dilakukan melalui Shariah online trading System sesuai dengan fatwa DSN No.80/DSN-MUI/III/2011. Nasabah diharuskan berhati-hati dan tidak diperbolehkan melakukan spekulasi dan manipulasi yang tidak etis.

6. Skripsi : Pengelolaan Saham Syariah yang dikeluarkan dari Daftar Efek Syariah (DES) Perspektif *Sadd Az-Zariah* (Studi Kasus Indo Premier Online Technology(IPOT)) Oleh : Kamelia Azizah

Kesimpulan :

Proses saham syariah yang dikeluarkan dari Daftar Efek Syariah (DES) melibatkan beberapa langkah:

- a. Emiten melaporkan laporan keuangan dan menyampaikan informasi untuk penyusunan DES.
- b. Memenuhi tiga kriteria saham syariah:
 - a) Kegiatan usaha sesuai prinsip syariah di pasar modal.
 - b) Total utang berbasis bunga tidak lebih dari 45% dari total aset.
 - c) Total pendapatan bunga dan pendapatan tidak halal lainnya tidak lebih dari 10% dari total pendapatan usaha.

OJK melakukan seleksi saham syariah dua kali setahun, antara 21-22 Mei dan 21-23 November. Di aplikasi IPOT, saham yang dikeluarkan dari DES akan ditandai dengan peringatan saat pembelian dan akan dipindahkan dari portofolio akun syariah ke portofolio akun reguler.

Pengelolaan saham syariah yang dikeluarkan dari Daftar Efek Syariah (DES) di aplikasi IPOT mengikuti prinsip *sadd az-zariah* dengan memberikan peringatan dan memindahkan saham dari akun syariah ke akun reguler, serta menyediakan layanan perpindahan dana dan efek. Hal ini mencegah transaksi saham non-syariah dan memenuhi hak investor muslim. Investor juga menggunakan mekanisme cleansing untuk mengatasi potensi kerusakan (mafsadat), seperti kebingungan yang

berujung kerugian, risiko mengambil nilai haram, dan ketidakmampuan memenuhi maqashid syariah. Cleansing dilakukan dengan menghentikan transaksi, menetapkan harga penutupan saham syariah sebagai batas, dan menyalurkan nilai lebih sebagai dana sosial.

Tabel 1.1

Persamaan dan Perbedaan dengan penelitian terdahulu

No	Penulis	Judul	Persamaan	Perbedaan
1	Marham Multazam m YH	Tinjauan Ekonomi Syariah Pada Mekanisme Transaksi Saham Menggunakan <i>Shariah</i> <i>Online</i> <i>Trading</i> <i>System</i> (Studi Pada: Indo Premier Online Technology)	Kedua penelitian membahas Syariah Online Trading System, mekanisme transaksi di Indo Premier Sekuritas.	Skripsi sebelumnya membahas proses pembukaan akun investasi di Indo Premier Sekuritas secara detail, sementara penelitian ini akan fokus pada faktor status RDN bank konvensional Indo Premier, dan fitur-fitur yang ditawarkan.
2	Hayyu Fikrianto	Penerapan Sharia Compliance Pada <i>Syariah</i> <i>Online</i> <i>Trading</i> <i>System</i> (SOTS) Di	Penulisan skripsi dan penelitian terdahulu sama-sama mengkaji penerapan prinsip	Skripsi menyoroti faktor pendukung fitur Investasi Saham Syariah Indo Premier Sekuritas yaitu Rekening Dana Nasabah(RDN).

No	Penulis	Judul	Persamaan	Perbedaan
		Pasar Modal Syariah Indonesia (Studi Kasus pada PT. Indopremier Sekuritas).	syariah di Indopremier Sekuritas.	
3	Fiska Nurhayati, Muhammad Hasanudin, Siti Nur Fatoni.	Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Peran Bank Administrator Rekening Dana Nasabah (RDN) Konvensional Di PT. Indopremier Sekuritas.	Membahas Rekening Dana Nasabah (RDN) Konvensional di Akun Syariah Nasabah.	Pada Skripsi ini membahas juga Transaksi Saham Syariah di Indopremier Sekuritas.
4	Sabila Nur Ghaisani	Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Investasi Saham Syariah di Aplikasi	Membahas Investasi Saham Syariah di Indopremier Sekuritas	Studi terdahulu Investasi saham Syariah di Akun Regular bukan Syariah, dan tidak membahas RDN.

No	Penulis	Judul	Persamaan	Perbedaan
		Indo Premier Sekuritas.		
5	Riska Aulia	Analisis Penerapan Mekanisme Berinvestasi Saham di Pasar Sekunder dengan <i>Shariah</i> <i>Online</i> <i>Trading</i> <i>System</i> (Studi pada Sekuritas Indopremier Kantor Perwakilan Bandar Lampung)	Membahas Mekanisme SOTS	Tidak Membahas RDN Konvensional.
6	Kamelia Azizah	Pengelolaan Saham Syariah yang dikeluarkan dari Daftar Efek Syariah (DES) Perspektif <i>Sadd</i> <i>Az-</i> <i>Zariah</i> (Studi	Membahas Ketentuan dan Kriteria Saham Syariah.	Penelitian ini Membahas Mekanisme Transaksi dan Mekanisme pengelolaan Rekening Dana Nasabah(RDN).

No	Penulis	Judul	Persamaan	Perbedaan
		Kasus Indo Premier Online Technology(IP OT))		

E. Kerangka Berpikir

Tabel 1.2

Kerangka Berpikir

Konsep	Prinsip	Landasan Hukum
Investasi Syariah	Harus dilakukan berdasarkan prinsip kehati-hatian serta tidak diperbolehkan melakukan spekulasi, manipulasi, dan tindakan lain yang di dalamnya mengandung unsur <i>dharar, gharar, riba, maisir, risywah, maksiat dan kezhaliman, taghrir, ghisysy, tanajusy/najsy, ihtikar, bai' al-ma'dum, talaqqi al-rukban, ghabn, riba dan tadlis.</i>	POJK Nomor: 15/POJK.04/2015 Tentang Penerapan Prinsip Syariah di Pasar Modal. Fatwa DSN-MUI Nomor: 80/DSN-MUI/III/2011 Tentang Penerapan Prinsip Syariah Dalam Mekanisme Perdagangan Efek bersifat ekuitas di Pasar Reguler Bursa Efek.
Saham Syariah	Aspek Kualitatif yaitu kegiatan Usaha emiten	POJK Nomor: 35/POJK.04/2017

Konsep	Prinsip	Landasan Hukum
	<p>atau perusahaan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah. Kuantitatif merupakan kategori atau Aspek yang dilihat dari Laporan Buku keuangan Perusahaan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.</p>	<p>Tentang Kriteria dan Penerbitan Daftar Efek Syariah. Fatwa DSN-MUI Nomor: 20/DSN-MUI/IV/2001 Tentang Pedoman Pelaksanaan Investasi untuk Reksadana Syariah. Fatwa DSN-MUI Nomor: 40/DSN-MUI/X/2003 Tentang Pasar Modal dan Pedoman Umum Penerapan Prinsip Syariah di Bidang Pasar Modal.</p>
<p>Rekening Dana Nasabah Syariah</p>	<p>Pelaksanaan Layanan Jasa Penyimpanan dan Penyelesaian Transaksi Efek serta Pengelolaan Infrastruktur Investasi Terpadu tidak boleh bertentangan dengan prinsip Syariah, arfiara lain terhindar dari riba gharar, maysir, tadlis, zhulm (penganiayaan),</p>	<p>Fatwa DSN-MUI Nomor: 124/DSN-MUI/XI/2018 Tentang Penerapan Prinsip Syariah dalam Pelaksanaan Layanan Jasa Penyimpanan dan Penyelesaian Transaksi Efek serta Pengelolaan Infrastruktur Investasi Terpadu.</p>

Konsep	Prinsip	Landasan Hukum
	risywah, dharar, objekharam dan mekanisme penyelesaian transaksi yang terlarang.	

Investasi Syariah di pasar modal dapat disimpulkan menjadi segala kegiatan penanaman modal, perdagangan efek, penerbitan efek, pengelolaan portofolio, dan seluruh aktivitas yang berkaitan haruslah berdasarkan prinsip syariah. Kepatuhan terhadap prinsip syariah dalam Berinvestasi Saham Syariah haruslah merupakan kepatuhan yang menyeluruh(Kafah) dari Hulu hingga Hilir.

Pelaksanaan Investasi Syariah dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus Saham Syariah dan Rekening Dana Nasabah di Indo Premeir Sekuritas)

Ketentuan Investasi Saham Syariah, Mekanisme Transaksi Saham Syariah, Saham Syariah, dan pengelolaan Rekening Dana Nasabah Syariah menurut POJK dan DSN-MUI

Mekanisme Investasi Saham Syariah di Indoprmier Sekuritas

Pengelolaan Rekening Dana Nasabah di Indopremier Sekuritas

Sesuai/Tidak sesuai dengan Ketentuan Hukum Ekonomi Syariah

F. Metodologi Penelitian

1. Metode Penelitian

Jenis penelitian ini adalah Deskriptif Kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang dilakukan berdasarkan paradigma, strategi, dan implementasi model secara kualitatif.¹¹ Penelitian dalam deskriptif kualitatif mencari makna, pemahaman, pengertian, tentang suatu fenomena, kejadian, maupun kehidupan manusia dengan terlibat langsung dan/atau tidak langsung dalam setting yang diteliti, kontekstual dan menyeluruh.¹² Tujuan menggunakan jenis penelitian ini untuk menggambarkan keadaan yang terjadi di lapangan dengan terlibat langsung atau tidak terlibat langsung melalui pengamatan dari Nasabah/Pengguna Indo Premier Sekuritas.

2. Spesifikasi Penelitian

Yuridis-empiris bertujuan menjelaskan permasalahan yang terjadi melalui sudut pandang ketentuan Hukum sampai menemukan jawaban yang diharapkan.¹³

3. Jenis Data Penelitian

Jenis data bersifat Kualitatif didasarkan pada data data yang dapat diamati dari observasi, Wawancara, Literatur ilmiah, Peraturan perundang-undangan dan Fatwa-fatwa DSN-MUI

¹¹ Basrowi dan Suwandi, Memahami Penelitian Kualitatif, (Jakarta: Rineka Cipta, 2008),

¹² OMuri Yusuf, Metode Penelitian :Kuantitatif, Kualitatif, & Penelitian Gabungan(Jakarta: Kencana, 2014), hlm. 328

¹³ Ridoni Julistiyah. 2022. Investasi Saham Syariah di Pasar Sekunder dengan Robot Trading (Analisis Hukum PT Indo Premier Sekuritas). Skripsi, Jakarta : UIN Syarif Hidayatullah.

4. Sumber Data Penelitian

Mengenai tema utama dalam skripsi ini, adapun sumber data yang digunakan yaitu:

a. Data Primer

Pengalaman Penulis sebagai Nasabah Reguler dan Syariah Indo Premier Sekuritas, dan Wawancara Penulis dengan Pihak Indo Premier Sekuritas melalui Gmail, Website Resmi Indo Premier Sekuritas, dan Pertanyaan Nasabah lainnya kepada Indo Premier Sekuritas melalui Media Sosial Indo Premier Sekuritas (Youtube, Instagram, Facebook, Twitter, dll).

b. Data Sekunder

Dokumen Literatur Kepustakaan, Regulasi terkait Investasi Saham Syariah dan Rekening Dana Nasabah Syariah.

5. Teknik Pengumpulan Data

a. Observasi Partisipatif

Data tersebut berupa pengalaman pribadi Penulis sebagai Nasabah Reguler (akun Basic) dan Syariah Indo Premier Sekuritas dengan menggunakan aplikasi IPOT.

b. Wawancara Tidak Terstruktur

Wawancara tanya jawab kepada Admin Indo Premier Sekuritas melalui e-mail dan Media Sosial Indo Premier Sekuritas. Pedoman wawancara yang digunakan hanya berupa garis-garis besar permasalahan yang ditanyakan.

c. Dokumentasi

Peraturan-peraturan Otoritas Jasa Keuangan, Fatwa-fatwa Dewan Syariah Nasional, Informasi Resmi yang diterbitkan di Website dan Akun media sosial Indo Premier Sekuritas, Surat Keputusan Sertifikasi *Syariah Online Trading System (SOTS)* milik Indo Premier oleh Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia.

d. Studi Pustaka

Data berupa Buku, Jurnal, Artikel, Skripsi, Disertasi, dan sumber tertulis lainnya yang relevan dengan topik penelitian.

6. Metode Analisis Data

Data yang diperoleh dianalisa dengan metode Hermeneutika yaitu metode interpretasi yang digunakan untuk memahami dan menafsirkan teks, Tindakan atau fenomena dengan memperhatikan konteks Sejarah, Hukum, Budaya dan Linguistik. Langkah-langkah Hermeneutika yaitu Pengumpulan Data, Pembacaan Awal, Analisis Kontekstual, Interpretasi Mendalam, Perbandingan Interpretasi, Sintesis dan penarikan Kesimpulan.

